



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **FATIMAH DZAHRA Alias SARA ;**

Tempat lahir : Manado ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 08 Juli 1988 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Jembatan Puri

Klademak 2 pantai, Kota Sorong;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **BENRYI NAPITUPULU, SH.,Dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Fatimah Dzahra alias Sara**, dan surat-

surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATIMAH DZAHRA Alias SARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,1287 gram ;
 - 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna Gold ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold ;
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM

081247599494.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Ungu

Hitam No. Pol PB 2386 SD ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rais Mustafa Alias Rais.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **FATIMAH DZAHRA Alias SARA**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, didepan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIT, saksi Rais Mustafa (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Johari (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

via handphone untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Johari (DPO) mengiyakan permintaan saksi Rais Mustafa dan meminta saksi Rais Mustafa mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 758401005045539 atas nama Fadli, kemudian saksi Rais Mustafa mengirimkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 758401005045539 atas nama Fadli tersebut melalui agen BRI Link milik saksi Abdul Salam Abeto di kompleks Pasar Baru Kota Sorong. Setelah melakukan transfer uang kepada Johari (DPO), saksi Rais Mustafa kemudian menghubungi Johari (DPO) dengan mengirimkan bukti transfer tersebut, hingga saksi Rais Mustafa diminta oleh Johari (DPO) untuk menunggu dihubungi kembali oleh Johari (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT, saksi Rais Mustafa dihubungi oleh Johari (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu didepan Toko Duta Bahari jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong, kemudian terdakwa yang sementara berada dirumahnya ditelpon oleh saksi Rais Mustafa via handphone untuk bertemu saksi Rais Mustafa didepan Toko Duta Bahari, kemudian terdakwa bergegas menuju Toko Duta Bahari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam dengan nomor polisi PB 2386 SD untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir kepada saksi Rais Mustafa, yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Rais Mustafa dari Johari (DPO), kemudian ketika terdakwa tiba didepan toko duta bahari, terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir didepan Toko Duta Bahari Kota Sorong dan kemudian 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir tersebut diambil oleh saksi Rais Mustafa ;
- Bahwa kemudian saksi Richard Markus Lewakabessy, saksi Habel Y. Rumbrapuk, saksi Gunawan Afandi dan saksi Ayub Lebang yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa dan saksi Rais Mustafa, sehingga kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rais Mustafa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir dari tangan saksi Rais Mustafa, yang diperoleh dari Johari (DPO) melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rais Mustafa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh Arvindo Moningka, (Plh. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 340/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2301/NNF/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1441 gram, yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkoba dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obat-obatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **FATIMAH DZAHRA Alias SARA**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, didepan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 17.00 WIT, saksi Rais Mustafa (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Johari (DPO) via handphone untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Johari (DPO) mengiyakan permintaan saksi Rais Mustafa dan meminta saksi Rais Mustafa mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 758401005045539 atas nama Fadli, kemudian saksi Rais Mustafa mengirimkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 758401005045539 atas nama Fadli tersebut melalui agen BRI Link milik saksi Abdul Salam Abeto di kompleks Pasar Baru Kota Sorong. Setelah melakukan transfer uang kepada Johari (DPO), saksi Rais Mustafa kemudian menghubungi Johari (DPO) dengan mengirimkan bukti transfer tersebut, hingga saksi Rais

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mustafa diminta oleh Johari (DPO) untuk menunggu dihubungi kembali oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Johari (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT, saksi Rais Mustafa dihubungi oleh Johari (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu didepan Toko Duta Bahari jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong, kemudian terdakwa yang sementara berada dirumahnya ditelpon oleh saksi Rais Mustafa via handphone untuk bertemu saksi Rais Mustafa didepan Toko Duta Bahari, kemudian terdakwa bergegas menuju Toko Duta Bahari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam dengan nomor polisi PB 2386 SD untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir kepada saksi Rais Mustafa, yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Rais Mustafa dari Johari (DPO), kemudian ketika terdakwa tiba didepan toko duta bahari, terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir didepan Toko Duta Bahari Kota Sorong dan kemudian 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir tersebut diambil oleh saksi Rais Mustafa ;
- Bahwa kemudian saksi Richard Markus Lewakabessy, saksi Habel Y. Rumbrapuk, saksi Gunawan Afandi dan saksi Ayub Lebang yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa dan saksi Rais Mustafa, sehingga kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rais Mustafa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil warna bening berisi shabu-shabu didalam kaleng Bir dari tangan saksi Rais Mustafa, yang diperoleh dari Johari (DPO) melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rais Mustafa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh Arvindo Moningka, (Plh. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 340/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.14 gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2301/NNF/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1441 gram, yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari Satuan Nakotika Polres Sorong Kota telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Rais akan melakukan transaksi shabu-shabu, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi Rais lalu kemudian menangkap terdakwa dan saksi Rais di didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rais, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir rasa jeruk ;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir rasa jeruk ditemukan di depan toko duta bahari yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa di depan toko duta bahari kepada saksi Rais ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, diambil kembali oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Rais, yang mana pengakuan dari saksi Rais bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa pesan dari saudara Johari (DPO) ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dari terdakwa dan saksi Rais, saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold yang terdakwa dan saksi Rais gunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna Gold, 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Ungu Hitam No. Pol PB 2386 SD, 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM 081247599494 merupakan barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa dan saksi Rais.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **GUNAWAN AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari Satuan Nakotika Polres
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kota telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Rais akan melakukan transaksi shabu-shabu, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi Rais lalu kemudian menangkap terdakwa dan saksi Rais di didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rais, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir rasa jeruk ;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir rasa jeruk ditemukan di depan toko duta bahari yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa di depan toko duta bahari kepada saksi Rais ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, diambil kembali oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Rais, yang mana pengakuan dari saksi Rais bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa pesan dari saudara Johari (DPO) ;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dari terdakwa dan saksi Rais, saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdakwa dan saksi Rais gunakan untuk berkomunikasi sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi shabu-shabu ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 marna Gold, 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Ungu Hitam No. Pol PB 2386 SD, 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM 081247599494 merupakan barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa dan saksi Rais.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **AYUB LEBANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari Satuan Nakotika Polres Sorong Kota telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Rais akan melakukan transaksi shabu-shabu, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi Rais lalu kemudian menangkap terdakwa dan saksi Rais di didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir rasa jeruk ;

- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir rasa jeruk ditemukan di depan toko duta bahari yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa di depan toko duta bahari kepada saksi Rais ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu di dalam kaleng bir yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, diambil kembali oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Rais, yang mana pengakuan dari saksi Rais bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa pesan dari saudara Johari (DPO) ;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu dari terdakwa dan saksi Rais, saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold yang terdakwa dan saksi Rais gunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna Gold, 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold, 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM 081247599494 merupakan barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa dan saksi Rais.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **RAIS MUSTAFA Alias RAIS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang saksi dan terdakwa lakukan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT saat saksi akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir dari terdakwa didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong ;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir yang ditemukan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota di depan toko duta bahari yang mana sebelumnya saksi pesan dari saudara Johari, sehingga saat saksi akan mengambil shabu-shabu tersebut lalu saksi ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir diserahkan oleh terdakwa kepada saksi saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota terhadap saksi dan terdakwa, yang mana benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir adalah milik saksi yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi pesan dari saudara Johari seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Rabu 01 Mei 2019 jam 17.00 Wit ;

- Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi yang saksi gunakan saat berkomunikasi dengan saudara Johari dan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi pesan dari johari yang kemudian diserahkan oleh terdakwa akan saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir kepada saksi Rais didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong ;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir yang ditemukan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota di depan toko duta bahari yang mana sebelumnya saksi Rais pesan putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Johari, sehingga saudara Johari menghubungi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu kepada saksi Rais sehingga kemudian terdakwa dan saksi Rais ditangkap ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir terdakwa serahkan kepada saksi Rais saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota terhadap terdakwa dan saksi Rais, yang mana benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir milik saksi Rais yang saksi Rais pesan dari saudara Johari seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Rais ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rais, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,1287 gram ;
- 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna Gold ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹ (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM

081247599494.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Ungu Hitam No. Pol PB 2386 SD ;

- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

- Surat nomor : 340/11640/2019 tanggal 02 Juli 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,14 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2301/NNF/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1441 gram, yang disita dari terdakwa adalah Positif Narkoba dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir kepada saksi Rais didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong ;

- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir yang ditemukan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota di depan toko duta bahari yang mana sebelumnya saksi Rais pesan kepada saudara Johari, sehingga saudara Johari menghubungi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu kepada saksi Rais sehingga kemudian terdakwa dan saksi Rais ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir terdakwa serahkan kepada saksi Rais saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota terhadap terdakwa dan saksi Rais, yang mana benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir milik saksi Rais yang saksi Rais pesan dari saudara Johari seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Rais ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rais, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu; melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Atau Kedua; melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FATIMAH DZAHRA Alias SARA** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di depan Toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIT saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir kepada saksi Rais didepan toko Duta Bahari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong ;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir yang ditemukan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota di depan toko duta bahari yang mana sebelumnya saksi Rais pesan kepada saudara Johari, sehingga saudara Johari menghubungi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir terdakwa serahkan kepada saksi Rais saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Nakotika Polres Sorong Kota terhadap terdakwa dan saksi Rais, yang mana benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir milik saksi Rais yang saksi Rais pesan dari saudara Johari seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Rais ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu didalam kaleng bir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Rais, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S6 warna Gold milik saksi Rais serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu hitam No. Pol PB 2386 SD milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai seorang bayi berumur 1 (satu) tahun yang masih memerlukan perhatiannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATIMAH DZAHRA Alias SARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh

terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu

seberat 0,1287 gram ;

- 1 (satu) kaleng bir rasa jeruk ;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna Gold ;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung S6 warna gold ;

- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor GSM

081247599494.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Ungu

Hitam No. Pol PB 2386 SD ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rais Mustafa Alias Rais.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2019** oleh

kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD**

F.SOPACUA, S.H., dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **HARIS SUHUD TOMIA, S.H.**,

selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24